

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Bahwa berdasarkan nilai normatif Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam Hal wali adhal atau enggan menikahkan maka wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama dan hakim pengadilan agama tidak bisa menolak perkara yang masuk ke pengadilan, hakim akan memutus permohonan wali adhal dengan alasan-alasan dan bukti-bukti, keterangan saksi yang diajukan di dalam permohonan;
2. Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kepenetapan pengadilan ialah diantaranya adanya kondisi yang sudah urgent (hamil diluar nikah) dan kondisi keluarga yang tidak jelas alasannya menolak menikahkan anaknya;

5.2 Saran

1. Pernikahan merupakan sebuah pembuktian jalan cinta yang sebenarnya bagi sepasang kekasih yang saling mencintai, sekiranya penting untuk tetap disatukan dengan alasan yang rasional dan sah secara hukum;
2. Penetapan wali adhal merupakan jalan konstitusional yang juga bentuk pengakuan serta perlindungan hukum kepada para pemohon yang mengharapkan keadilan;

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, cetakan kelima 2014,
- Burhan Ashshofa. Metode *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007
- Ensiklopedia Islam, Diterbitkan di Jakarta oleh PT Ichtiar baru van Hoeve, 1994,
- H M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, dan masalah-masalah krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan kedua, 2015
- Kamal Muchtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta : Bulan bintang, cetakan pertama 1974
- Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT Remaja Raoesdakarya, catatan Pertama 1991
- Mr. L J Van Apeldorn, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, cetakan ketigapuluhan dua, 2008
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010
- R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Salim HS, *pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ketujuh, 2011,
- Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Percetakan : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010
- Wahbah al – Zuhaili, *Fiqh islami wa adilautu, juz 7*, Beirut Darul Penerbit darul fikri, 1989.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : SInar Grafika, Cet. III, 2011

Skripsi.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Engan Menikahkan CalonMempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B,*
Musyarrafa M, 2017, hal.64

Muh. Hamka Musa, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *wawancara*, Gorontalo

26 Juni

Perundang-undangan :

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat dengan KHI merupakan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 juni 1991, yang memuat tiga buku. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Telah disepakati dijadikan hukum Materiil oleh Badan Peradilan Agama di Indonesia.

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Internet :

https://mobile.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/?_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearcht